



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Basuki Rahmat No. 01 Nganjuk – 64412

Telp. dan Faks : (0358) 321400

Email : bpkad@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/30 /K/411.402/2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2018-2023

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2017 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah,
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor : 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk maka Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2023 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2018 - 2023.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dipergunakan sebagai tolok ukur pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

(3)

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : NGANJUK

Pada Tanggal : 8-1-2020

An. BUPATI NGANJUK

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



KARTIMAH, SE, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19640505 198703 2 012